



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 214 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Petugas Registrasi Desa yang bertugas membantu Lurah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Petugas Registrasi Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa;
 - b. Pelaksana bertugas :
 1. membantu Lurah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
 3. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya Kelahiran, Lahir Mati, dan Kematian yang dilaporkan penduduk;

4. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk;
5. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01), Surat Keterangan Kematian (F-2.29), Mutasi Penduduk, Surat Pengantar Pindah, Surat Pengantar Pindah Datang, Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga, dan Surat Pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
6. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa kepada Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 214 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	PEMBINA		
	1. Pembina	Bupati Bantul	
	2. Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	3. Pengarah/ Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
	4. Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
B.	PELAKSANA		
	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Kabid. Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Staf Seksi Pelayanan Desa Sitimulyo	Haryono
		2. Staf Seksi Pemerintahan Desa Srimulyo	Linda W, S.Pd
		3. Staf Desa Srimartani	Suharna
		4. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Trimurti	Landung Rofi'i

1	2	3	4
		5. Staf Seksi Pemerintahan Desa Poncosari	Suprihwantara
		6. Staf Desa Mulyodadi	Chr. Yeni Astuti
		7. Staf Desa Sumbermulyo	Andhika S
		8. Staf Desa Sidomulyo	Ika Nur Rizki
		9. Staf Seksi Pemerintahan Desa Potorono	Karyanto
		10. Staf Desa Banguntapan	Slamet Ibu Sudarpo
		11. Kepala Seksi Pelayanan Desa Baturetno	Yuni Widyastuti
		12. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Singosaren	Cahya
		13. Staf Desa Wirokerten	Darmadi
		14. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jagalan	Subhan A
		15. Staf Seksi Pemerintahan Desa Tamanan	Novi Kusumaningrum
		16. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jambidan	Edy Utama
		17. Kepala Seksi Pelayanan Desa Argodadi	Listiya Purwa K
		18. Staf Desa Argomulyo	Sayudi
		19. Staf Desa Argorejo	Suhartinah
		20. Staf Desa Argosari	Sukiranto
		21. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Dlingo	Suwarjoko
		22. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Terong	Azis Agus Saputra
		23. Staf Desa Temuwuh	Wagito
		24. Staf Desa Mangunan	Sustiartini
		25. Kepala Seksi Pelayanan Desa Muntuk	Widodo
		26. Staf Desa Jatimulyo	Sri Wahyuni
		27. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gilangharjo	Pramudya
		28. Staf Seksi Pemerintahan Desa Triharjo	Sudarmanta

1	2	3	4
		29. Staf Seksi Pemerintahan Desa Wijirejo	Wantiyem
		30. Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturharjo	Wiwid Y
		31. Staf Desa Ngestiharjo	Windu Sarwiji
		32. Staf Desa Tamantirto	Tri Sugiyanto
		33. Staf Desa Tirtonirmolo	Rustan Pracoyo D
		34. Staf Desa Bangunjiwo	Mustajab
		35. Staf Desa Panggungharjo	M. Ali Yahya
		36. Staf Desa Bangunharjo	Sri Rahayu Pebruari
		37. Staf Desa Timbulharjo	Ningrum Setyawati
		38. Staf Seksi Pemerintahan Desa Pendowoharjo	M. Sigit Nurcahyo
		39. Staf Desa Tirtomulyo	Berni Astuti
		40. Staf Seksi Pemerintahan Desa Donotirto	Widodo
		41. Staf Desa Tirtohargo	Budi Anto
		42. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Parangtritis	Karjana
		43. Staf Pemerintahan Desa Tirtosari	Ertina S, S.Pd
		44. Staf Desa Seloharjo	Sunarya
		45. Staf Seksi Pemerintahan Desa Srihardono	Khozimatul Luthfiah
		46. Staf Desa Panjangrejo	
		47. Staf Desa Sumberagung	Pintasari
		48. Staf Desa Trimulyo	Sugeng
		49. Staf Desa Canden	Muslikah
		50. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patalan	Hariyanto
		51. Staf Desa Murtigading	Fatimah Nurhayati
		52. Staf Desa Gadingsari	Mukhlas Nuraditya DA
		53. Staf Desa Gadingharjo	Kasiman
		54. Staf Desa Srigading	Henry Kusbiakta
		55. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patalan	Widodo

1	2	3	4
		56. Staf Desa Sriharjo 57. Staf Seksi Pemerintahan Desa Girirejo 58. Staf Desa Karangtalun 59. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karangtengah 60. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wukirsari 61. Staf Seksi Pemerintahan Desa Imogiri 62. Staf Seksi Pemerintahan Desa Kebonagung 63. Staf Desa Pleret 64. Staf Seksi Pemerintahan Desa Segoroyoso 65. Staf Seksi Pemerintahan Desa Bawuran 66. Staf Seksi Pemerintahan Desa Wonokoromo 67. Staf Seksi Pemerintahan Desa Wonolelo 68. Kepala Seksi Pelayanan Desa Guwosari 69. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sendangsari 70. Staf Seksi Pemerintahan Desa Triwidadi 71. Kaur. Perencanaan Desa Bantul 72. Staf Desa Ringinharjo 73. Staf Desa Tirenggo	Muh Nur Kholis Supriyanto Ristantina Sobi Saptono Maliky Nur R Nurya Lestari Sudebyo Erna Widianingsih Krisdiyanta Arumatul Khasanah Tri Baskoro Winarni Masduki Rahmad Mustafa Lely Yuliati, SE Fuad Yudhi Syakuri Putri Paramitha D Anang Hascaryanta

1	2	3	4
		74. Staf Seksi Pelayanan Desa Palbapang 75. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sabdodadi	Sri Yuliyanti Arif S. Wibawa

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO